



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118  
Email : [diknas\\_sbt@yahoo.co.id](mailto:diknas_sbt@yahoo.co.id)  
**BULA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR :421.10/ 53/ SK / 2013**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) “ NURUL FIJRAT ”**

**KEPALA DINAS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-kanak (TK ) “NURUL FIJRAT “ yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal ( PNF ) di Kabupaten Seram Bagian Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) “**NURUL FIJRAT**“ di Desa Adm. Airnanag,Kecamatan Siri Taun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;

Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) “ **NURUL FIJRAT**.”

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 26 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga

